



P U T U S A N

Nomor 446/Pid.B/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Edi Suhendi Bin Suhendi
2. Tempat lahir : Teluk Limau
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/10 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Teluk Limau kec. Gelumbang Kab. Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Edi Suhendi Bin Suhendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 446/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 446/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Mre



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDI SUHENDI Bin SUHENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI SUHENDI Bin SUHENDI dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan terdakwa EDI SUHENDI Bin SUHENDI supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **EDI SUHENDI Bin SUHENDI**, bersama-sama dengan **ENDI WIJAYA Als ENDOT Bin ANSORI (Inkracht)** pada hari **Kamis** tanggal **29 Februari 2024** sekira pukul **08.00 WIB** atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari Tahun 2024, atau setidaknya masih berada dalam tahun 2024 bertempat Dikebun Karet milik Darwito Dusun I Desa Teluk Limau Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:----

----- Berawal pada hari **Kamis** tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa bersama-sama saksi ENDI WIJAYA Als ENDOT Bin ANSORI (*Inkracht*) merencanakan untuk mencuri sepeda motor di Desa Teluk Limau Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. kemudian Terdakwa dan ENDI berjalan kaki dari Rumah saksi ENDI ke Kebun milik Sdr. Darwito Di dusun I Desa Teluk Limau Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, sesampai dikebun tersebut Terdakwa dan saksi ENDI melihat terdapat sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol BG 4355 DAC terparkir dipinggir kebun dekat sungai, kemudian terdakwa menyuruh saksi ENDI untuk melihat situasi sekitar, selanjutnya merasa situasi aman terdakwa dan saksi ENDI mendekati motor tersebut dan merusak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa dan saksi ENDI, setelah Terdakwa dan saksi ENDI berhasil merusak kunci motor tersebut, Terdakwa dan saksi ENDI langsung membawa sepeda motor tersebut keluar dari kebun dan membawanya ke rumah Sdr. Ris Didesa Sukajadi Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim, sesampai di rumah Sdr. Ris Terdakwa Menjual sepeda Motor Tersebut kepada Sdr. Ris dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan mereka langsung membagi hasil pencurian tersebut dengan bagian Terdakwa mendapatkan Rp.1.500.000 saksi Endi mendapatkan Rp.1.000.000, kemudian setelah selesai pembagian hasil pencurian tersebut terdakwa langsung pulang kerumahnya.

----- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi ENDI mengambil Motor milik saksi korban Lumazati Binti Anwar tersebut di atas adalah tanpa izin dari pemiliknya, dan akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama Sdr. Edy tersebut saksi korban Lumazati Binti Anwar mengalami kerugian Senilai Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP**.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lumazati binti Anwar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan saksi telah kehilangan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira Pukul 08.00 WIB bertempat di Kebun Karet Saudara Darwito di Dusun I Desa Teluk Limau Kec.Gelumbang Kab.Muara Enim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut Saksi diberitahu Sudarman bahwa Saudara Endy dan Saudara Edy lewat didepan kebun Saudara Sudarman dengan membawa sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di kebun Saudara Darwito di Dusun I Desa Teluk Limau Kec Gelumbang, Kab. Muara Enim, saksi bersama Saudaro IIS memarkirkan sepeda motor di kebun Saudara Darwito selanjutnya saksi menuju kebun saksi di sebrang sungai, Pukul 11.00 wib saksi di hampiri oleh sdri Dita memberitahuan bahwa motor saksi tidak ada ditempat biasa saksi parkir, saksi pun langsung menuju ketempat saksi memarkirkan sepeda motor saksi melihat benar motor saksi telah hilang di curi, selanjutnya saksi pun pulang kerumah , sore harinya saksi mendapatkan kabar dari saksi sudarman bahwa motor saksi yang hilang di kebun di bawa oleh terdakwa Endy dan temannya Edy, mendapatkan informasi tersebut saksi pun langsung mencari sepeda motor tersebut kemudian saksi melaporkan kepala Desa Teluk Limau dan di arahkan ke kantor polisi untuk membuat laporan di polsek gelumbang;
- Bahwa saat itu sepeda motor saksi dalam keadaan dikunci namun tidak dikunci stang;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah biasa kami parkir disitu karena pada saat itu ada 4 (empat) motor termasuk motor saksi ada diparkir disitu juga;
- Bahwa kejadian kehilangan itu sering terjadi di daerah itu;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah diberitahu oleh saksi Sudarman bahwa yang ambil motor saksi adalah terdakwa yang masih satu desa dengan saksi saat itu terdakwa bersama temannya Edy;
- Bahwa sepeda motor saksi belum kembali sampai sekarang;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor saksi merek Honda Beat warna putih Nopol BG 4355 DAC;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga terdakwa belum ada datang meminta maaf dan belum ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi sudah lunas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Sudarman Bin Saudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan saksi saksi dalam perkara terdakwa karena telah mengambil sepeda motor milik saksi Lumazati;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira Pukul 08.00 wib bertempat di Kebun Karet Saudara Darwito di Dusun I Desa Teluk Limau Kec.Gelumbang Kab.Muara Enim;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat itu saksi melihat terdakwa bersama temannya Edy sedang mengendarai sepeda motor yang saksi ketahui sebelumnya bahwa sepeda motor itu adalah milik saksi Lumazati lalu terdakwa sempat menegur saksi dan saksi curiga saat itu karena setahu saksi terdakwa tidak ada memiliki sepeda motor kemudian mereka pergi dan kemudian ada saksi Lumazati datang menanyakan kepada saksi apakah ada melihat motornya yang hilang saat diparkir mendengar itu saksi lalu memberitahu bahwa motor saksi Lumazati dibawa oleh terdakwa dan temannya Edy kemudian saksi Lumazati melaporkan kejadian ini ke kades dan polisi;
- Bahwa saksi kenal terdakwa karena masih satu desa;
- Bahwa barang bukti tersebut yang diperlihatkan adalah benar motor milik saksi Lumazati yang dibawa terdakwa dan temannya Edy saat itu;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi Lumazati mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Sepeda motor saksi Lumazati yang hilang merek Honda Beat warna putih Nopol BG 4355 DAC;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor menggunakan penutup wajah, sedangkan rekan Terdakwa tidak menggunakan penutup wajah;
- Bahwa sepeda motor tersebut belum ditemukan;
- Bahwa tidak ada perdamaian sampai saat ini;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Endi Wijaya Als Endot Bin Ansori, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena perkara mencuri motor;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira Pukul 08.00 wib bertempat di kebun karet sdr Darwito Di Dusun I Desa Teluk Limau Kec.Gelumbang Kab.Muara Enim;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut bersama teman saksi Terdakwa Edy;
- Bahwa saksi dan Edy mengambil sepeda motor merek honda beat warna putih Nopol BG 4355 DAC;
- Bahwa yang punya ide adalah Edy yang saat itu memaksa saksi untuk mengambil motor karena saksi takut dengan Edy sehingga Saksi bersedia melakukan pencurian;
- Bahwa saksi dan Terdakwa pakai alat kunci T yang sudah kami bawa dari rumah untuk membuka kunci motor itu lalu kami bawa lari;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah merencanakan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian sepeda motor tersebut, Saksi biasanya mencuri handphone;
- Bahwa peran Terdakwa merusak kunci dengan kunci T dan membawa sepeda motor tersebut sedang Saksi melihat keadaan sekitar, akan tetapi karena Terdakwa tidak bisa, akhirnya Saksi yang merusak kunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa motor dijual kepada orang yang bernama RIS yang tinggal di Sukajadi;
- Bahwa saksi dapat uang dari Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah), sedangkan Terdakwa mendapat uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi jual motor tersebut seharga Rp.2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uangnya untuk main judi online dan untuk makan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa saksi menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesemua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa di B.A.P Kepolisian benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena perkara mencuri sepeda motor;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira Pukul 08.00 wib bertempat di kebun karet sdr Darwito Di Dusun I Desa Teluk Limau Kec.Gelumbang Kab.Muara Enim.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama teman Terdakwa Saudara Endy.
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Endy telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih Nopol BG 4355 DAC.
- Bahwa yang punya ide adalah Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah Terdakwa intai 2 (dua) hari dan sepeda motor tersebut yang paling bagus diantara yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa dan rekan Terdakwa berjalan kaki selama 30 (tigapuluh) menit ketempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa dan rekan Terdakwa menggunakan alat berupa kunci T yang sudah Terdakwa siapkan dari rumah untuk membuka kunci sepeda motor itu kemudian kami bawalah;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa dan Saudara Endy jual dengan orang yang bernama RIS yang berdomisili di Desa Talang Ulu Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim.
- Bahwa peran Terdakwa merusak kunci dengan kunci T akan tetapi Terdakwa tidak bisa dan akhirnya saksi Endi ikut membantu Terdakwa merusak kunci dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut, sedangkan peran Saudara Endy melihat keadaan sekitar dan membantu Terdakwa membuka kunci.
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa dan saksi Endi bawa kepada orang yang bernama RIS yang tinggal di Desa Talang Ulu Kecamatan Sungai Rotan untuk dijual.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa jual motor tersebut seharga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa sempat bertemu Saudara Sudarman pada saat melakukan pencurian tersebut
- Bahwa Terdakwa mendapat uang sebesar Rp.1.500.000,000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Endi mendapat uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), karena saksi Endi ada hutang dengan Terdakwa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa bagian uang yang Terdakwa dapatkan hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk main judi online;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa kesemua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian sepeda motor sebelumnya mencuri laptop;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena perkara pencurian;
- Bahwa tindak pidana tersebut terdakwa lakukan bersama-sama dengan saksi ENDI WIJAYA Als ENDOT Bin ANSORI (*Inkracht*) pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di kebun Karet milik Darwito Dusun I Desa Teluk Limau Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa bersama-sama saksi ENDI WIJAYA Als ENDOT Bin ANSORI (*Inkracht*) merencanakan untuk mencuri sepeda motor di Desa Teluk Limau Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. kemudian Terdakwa

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ENDI berjalan kaki dari Rumah saksi ENDI ke Kebun milik Sdr. Darwito Di dusun I Desa Teluk Limau Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, sesampai dikebun tersebut Terdakwa dan saksi ENDI melihat terdapat sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol BG 4355 DAC terparkir dipinggir kebun dekat sungai, kemudian terdakwa menyuruh saksi ENDI untuk melihat situasi sekitar, selanjutnya merasa situasi aman terdakwa dan saksi ENDI mendekati motor tersebut dan merusak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa dan saksi ENDI, setelah Terdakwa dan saksi ENDI berhasil merusak kunci motor tersebut, Terdakwa dan saksi ENDI langsung membawa sepeda motor tersebut keluar dari kebun dan membawanya ke rumah Sdr. Ris Didesa Sukajadi Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim, sesampai di rumah Sdr. Ris Terdakwa Menjual sepeda Motor Tersebut kepada Sdr. Ris dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan mereka langsung membagi hasil pencurian tersebut dengan bagian Terdakwa mendapatkan Rp.1.500.000 saksi Endi mendapatkan Rp.1.000.000, kemudian setelah selesai pembagian hasil pencurian tersebut terdakwa langsung pulang kerumahnya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi ENDI mengambil Motor milik saksi korban Lumazati Binti Anwar tersebut di atas adalah tanpa izin dari pemiliknya, dan akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama Sdr. Edy tersebut saksi korban Lumazati Binti Anwar mengalami kerugian Senilai Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau dengan memakai terdakwa kunci palsu, atau dengan perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa yaitu Edi Suhendi Bin Suhendi, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan ke persidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa atau memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang bernilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi bagi seseorang baik sebagian atau seluruhnya dimiliki seseorang secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya bahwa seseorang berkehendak atau bertujuan untuk memiliki barang tersebut tanpa hak dan seakan-akan ia sebagai pemilik sedangkan ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa tindak pidana tersebut terdakwa lakukan bersama-sama dengan saksi ENDI WIJAYA Als ENDOT Bin ANSORI (*Inkracht*) pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di kebun Karet milik Darwito Dusun I Desa Teluk Limau Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa bersama-sama saksi ENDI WIJAYA Als ENDOT Bin ANSORI (*Inkracht*) merencanakan untuk mencuri sepeda motor di Desa Teluk Limau Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. kemudian Terdakwa dan ENDI berjalan kaki dari Rumah saksi ENDI ke Kebun milik Sdr. Darwito Di dusun I Desa Teluk Limau Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, sesampai dikebun tersebut Terdakwa dan saksi ENDI melihat terdapat sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol BG 4355 DAC terparkir dipinggir kebun dekat sungai, kemudian terdakwa menyuruh saksi ENDI untuk melihat situasi sekitar, selanjutnya merasa situasi aman terdakwa dan saksi ENDI mendekati motor tersebut dan merusak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa dan saksi ENDI, setelah Terdakwa dan saksi ENDI berhasil merusak kunci motor tersebut, Terdakwa dan saksi ENDI langsung membawa sepeda motor tersebut keluar dari kebun dan membawanya ke rumah Sdr. Ris Didesa Sukajadi Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim, sesampai di rumah Sdr. Ris Terdakwa Menjual sepeda Motor Tersebut kepada Sdr. Ris dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan mereka langsung membagi hasil pencurian tersebut dengan bagian Terdakwa mendapatkan Rp.1.500.000 saksi Endi mendapatkan Rp.1.000.000, kemudian setelah selesai pembagian hasil pencurian tersebut terdakwa langsung pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi ENDI mengambil motor milik saksi korban Lumazati Binti Anwar tersebut di atas

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tanpa izin dari pemiliknya, dan akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama Sdr. Edy tersebut saksi korban Lumazati Binti Anwar mengalami kerugian Senilai Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih berarti seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana tidak sendiri melainkan bersama-sama dengan orang lain, hal ini berkaitan dengan unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa tindak pidana tersebut terdakwa lakukan bersama-sama dengan saksi ENDI WIJAYA Als ENDOT Bin ANSORI (*Inkracht*) pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di kebun Karet milik Darwito Dusun I Desa Teluk Limau Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa bersama-sama saksi ENDI WIJAYA Als ENDOT Bin ANSORI (*Inkracht*) merencanakan untuk mencuri sepeda motor di Desa Teluk Limau Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. kemudian Terdakwa dan ENDI berjalan kaki dari Rumah saksi ENDI ke Kebun milik Sdr. Darwito Di dusun I Desa Teluk Limau Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, sesampai dikebun tersebut Terdakwa dan saksi ENDI melihat terdapat sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol BG 4355 DAC terparkir dipinggir kebun dekat sungai, kemudian terdakwa menyuruh saksi ENDI untuk melihat situasi sekitar, selanjutnya merasa situasi aman terdakwa dan saksi ENDI mendekati motor tersebut dan merusak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa dan saksi ENDI, setelah Terdakwa dan saksi ENDI berhasil merusak kunci motor tersebut, Terdakwa dan saksi ENDI langsung membawa sepeda motor tersebut keluar dari kebun dan membawanya ke rumah Sdr. Ris Didesa Sukajadi Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim, sesampai di rumah Sdr. Ris Terdakwa Menjual sepeda Motor Tersebut kepada Sdr. Ris dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan mereka langsung membagi hasil pencurian tersebut dengan bagian Terdakwa mendapatkan Rp.1.500.000 saksi

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endi mendapatkan Rp.1.000.000, kemudian setelah selesai pembagian hasil pencurian tersebut terdakwa langsung pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Endi memiliki peran masing-masing dalam pencurian motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "yang dilakukan oleh dua orang";

Ad.4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menentukan unsur perbuatan yang terbukti dengan melihat berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat adalah aktivitas membuat suatu barang menjadi rusak atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa tindak pidana tersebut terdakwa lakukan bersama-sama dengan saksi ENDI WIJAYA Als ENDOT Bin ANSORI (*Inkracht*) pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di kebun Karet milik Darwito Dusun I Desa Teluk Limau Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa bersama-sama saksi ENDI WIJAYA Als ENDOT Bin ANSORI (*Inkracht*) merencanakan untuk mencuri sepeda motor di Desa Teluk Limau Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. kemudian Terdakwa dan ENDI berjalan kaki dari Rumah saksi ENDI ke Kebun milik Sdr. Darwito Di dusun I Desa Teluk Limau Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, sesampai dikebun tersebut Terdakwa dan saksi ENDI melihat terdapat sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol BG 4355 DAC terparkir dipinggir kebun dekat sungai, kemudian terdakwa menyuruh saksi ENDI untuk

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat situasi sekitar, selanjutnya merasa situasi aman terdakwa dan saksi ENDI mendekati motor tersebut dan merusak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa dan saksi ENDI, setelah Terdakwa dan saksi ENDI berhasil merusak kunci motor tersebut, Terdakwa dan saksi ENDI langsung membawa sepeda motor tersebut keluar dari kebun dan membawanya ke rumah Sdr. Ris Didesa Sukajadi Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim, sesampai di rumah Sdr. Ris Terdakwa Menjual sepeda Motor Tersebut kepada Sdr. Ris dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan mereka langsung membagi hasil pencurian tersebut dengan bagian Terdakwa mendapatkan Rp.1.500.000 saksi Endi mendapatkan Rp.1.000.000, kemudian setelah selesai pembagian hasil pencurian tersebut terdakwa langsung pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian hal tersebut telah memenuhi unsur “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Suhendi Bin Suhendi tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh kami, Titis Ayu Wulandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., Dewi Yanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R.A. Mariska Dewi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Briyan Anggara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

R.A. Mariska Dewi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)